

**PERAMPASAN ASET DAN PEMISKINAN PELAKU JUDI ONLINE SEBAGAI
PENYEBAB UTAMA KEBANGKRUTAN SOSIAL(PAILIT) INDIVIDU
SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL**

Yudistira Rusydi, Serlika Aprita, Indrajaya, Helwan Kasra, Annisa Nurfadilla

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5312lika@gmail.com

Abstrak

Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian. Judi online telah menimbulkan kerusakan sistemik terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Data tahun 2025 PPATK menunjukkan bahwa 71,6% pelaku judi online memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta dan bergantung pada pinjaman di luar sistem perbankan formal. Judi online saat ini menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan finansial (pailit) individu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penegakan hukum oleh pihak berwajib masih mengalami kendala, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan pra sarana yang ada. Kemudian tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Perampasan uang hasil kejahatan judi online dapat dilakukan dengan proses acara cepat tujuh hari sesuai ketentuan Pasal 6467 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Ini bagian dari upaya nyata negara dalam menegakkan kedaulatan hukum dan memberantas kejahatan ekonomi digital. Perampasan uang dan aset ini bertujuan untuk pemiskinan pekaku judi online sebagai instrument keadilan sosial. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk menindak dan merampas hasil kejahatan tersebut rputaran uang judol yang tercatat sampai menjelang akhir tahun 2025 itu jauh lebih kecil dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. PPATK akan terus menekan perputaran uang maupun deposit judi online yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, khususnya yang tergabung dalam Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kata Kunci:Perampasan Aset,Judi Online,Pailit,Pemiskinan,Keadilan Sosial

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, judi baik konvensional maupun online, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ketentuan mengenai larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah secara aktif melakukan kriminalisasi terhadap judi online dengan tujuan menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas ini, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online cukup signifikan. Perjudian sering kali menyebabkan masalah ekonomi bagi individu maupun keluarga, karena banyak pemain yang mengalami kecanduan dan kehilangan sejumlah besar uang. Hal ini berujung pada permasalahan sosial lainnya, seperti meningkatnya angka kemiskinan, kehancuran rumah tangga, serta perilaku kriminal akibat tekanan finansial. Oleh karena itu, kriminalisasi judi online dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko yang lebih besar.¹ Selain dampak

¹Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2).

sosial, judi online juga memberikan tantangan besar bagi sistem peradilan pidana. Dengan meningkatnya kasus perjudian daring, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus menghadapi tantangan dalam mendeteksi, menginvestigasi, serta mengadili para pelaku perjudian online.²

Judi online merupakan aktivitas yang dianggap ilegal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian melarang segala bentuk perjudian. Judi online juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi atau akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.³ Penegakan hukum terhadap judi online menghadapi tantangan besar. Situs-situs judi online sering kali beroperasi dari luar negeri, membuat tindakan hukum terhadap mereka sulit dilakukan. Namun, pihak berwenang telah melakukan berbagai upaya untuk memblokir akses ke situs-situs tersebut. Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah memblokir lebih dari 2.500 situs judi online.

Secara sosiologis, judi online berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut hasil survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020, sekitar 2,1% masyarakat Indonesia pernah mencoba judi online. Meskipun persentasenya tampak kecil, dampaknya signifikan pada mereka yang terlibat. Kecanduan judi online sering kali berujung pada masalah ekonomi. Banyak individu mengalami kerugian finansial besar, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Dampak psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan juga umum terjadi pada pecandu judi. Selain itu, kecanduan ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan konflik dalam keluarga. Sebuah studi oleh Universitas Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 30% dari kasus perceraian yang mereka teliti terkait dengan masalah keuangan akibat judi online.

Respon terhadap fenomena ini memerlukan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah, seperti mengeluarkan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum sering terkendala oleh sifat global dari platform digital. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam penegakan hukum juga menjadi penting. Pelaku judi online sering kali memiliki utang besar kepada pihak ketiga (pinjol, rentenir, atau rekanan) karena kerugian judi. Sesuai UU No. 37 Tahun 2004, jika pelaku memiliki dua kreditur atau lebih dan tidak mampu membayar satu utang yang telah jatuh tempo, ia dapat diajukan pailit. Melalui mekanisme kepailitan, seluruh aset pelaku (kecuali yang dikecualikan undang-undang) akan disita dan dikelola oleh kurator untuk dibagikan kepada kreditur. Ini adalah bentuk "pemiskinan" perdata. Hukum kepailitan memastikan aset tidak dilarikan atau disembunyikan oleh pelaku, sehingga aset tersebut tetap berada dalam penguasaan hukum untuk dibagikan secara adil. Pemiskinan pelaku judi online (khususnya bandar dan agen) melalui perampasan aset dan pailit adalah perwujudan keadilan sosial karena: (1)Efek Jera: Menghilangkan insentif ekonomi dari perjudian; (2)Perlindungan Ekonomi Publik: Judi online menyebabkan kemiskinan baru di masyarakat. Dengan merampas aset mereka, negara mencegah uang tersebut berputar kembali ke ekosistem haram tersebut; (3)Pemulihan Sosial: Aset hasil perampasan dapat digunakan untuk mendanai program sosial bagi keluarga yang menjadi korban, atau untuk rehabilitasi pecandu judi online.

Implementasi ini masih menghadapi kendala, seperti kesulitan melacak aset kripto atau aset yang disembunyikan di luar negeri, serta belum disahkannya RUU Perampasan Aset.

²Ngimadudin, N., Alexander, O., Setiawan, A. R., Sasana, E. I., & Sakina, R. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pelaku Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2)

³Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2024). PENGUNGKAPAN JEJAK UANG HARAM: Pendekatan Komprehensif dalam Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5159–5169.

Namun, Polri dan PPATK terus meningkatkan sinergi untuk memperkuat penindakan. Perampasan aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Husein menyebutkan dalam konteks hukum pidana, perampasan aset berfungsi sebagai upaya untuk memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan kepada pelakunya. Prinsip yang mendasari adalah bahwa hasil dari suatu tindak pidana tidak boleh dinikmati atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Maka demikian, perampasan aset tidak hanyahukuman tambahan, melainkan instrumen kunci dalam menegakkan keadilan sosial serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Berkaca Secara yuridis, perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*.

Kartika & Saputra menjelaskan *criminal forfeiture* merupakan bagian dari putusan pengadilan pidana setelah pelaku terbukti bersalah, sedangkan *civil forfeiture* memungkinkan penyitaan aset tanpa adanya putusan pidana yang sah terhadap pelaku, dengan landasan bahwa aset tersebut diduga kuat berasal dari tindak pidana. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengatur perampasan aset melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).⁴ Salah satu instrumen dalam menanggulangi TPPU adalah perampasan aset hasil tindak pidana. Mekanisme ini lazim dikenal dengan prinsip *follow the money*, Kaban & Kholiq menjelaskan pendekatan ini menekankan pelacakan dan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana. Perampasan aset bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku, melainkan juga mencegah agar kejahatan tidak menguntungkan pihak yang melakukannya. Namun, implementasi mekanisme ini masih menghadapi tantangan. Menurut Fuadi, Putri, dan Raharjo, meskipun Indonesia telah mengatur perampasan aset melalui berbagai instrumen hukum seperti KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Hal ini berimplikasi pada ketidakefektifan perlindungan hukum terhadap negara dan masyarakat sebagai korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur mengenai perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya ketentuan yang termuat dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksana terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin hukum pidana mengenai mekanisme *asset forfeiture*, asas *follow the money*, dan prinsip keadilan yang mendasarinya. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan dasar normatif bagi perampasan aset. Pasal 39

⁴Yusmar, W., Somawijaya, S., & Putri, N. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 219–240

KUHP menegaskan bahwa barang yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas untuk negara. Kendati demikian, dalam konteks pencucian uang, perampasan aset bukan hanya dimaknai sebagai bentuk penghukuman, melainkan juga sebagai sarana pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang terdampak. Di samping mekanisme *criminal forfeiture* yang berbasis pidana, hukum Indonesia juga mengenal konsep *civil forfeiture (in rem forfeiture)* yang memungkinkan perampasan dilakukan terhadap aset tanpa harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan pelaku.

Judi online adalah aktivitas yang secara hukum dilarang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi elektronik yang memuat perjudian, dan Pasal 43, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap situs perjudian. Meskipun demikian, judi online semakin berkembang dengan mudahnya akses ke platform digital yang menawarkan permainan judi, seperti slot online, poker, dan taruhan olahraga. Kemudahan akses dan sifat lintas batas judi online membuat praktik ini sulit diberantas, terlebih karena situs-situs tersebut dapat beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia.

Menurut laporan dari UNODC, judi online kini menjadi salah satu saluran utama dalam jaringan kriminal lintas negara⁵, yang menghubungkan pelaku kejahatan dengan pasar global yang sulit diatur.⁶ Di Indonesia, menurut Murti Lubis⁷ modus-modus seperti pendirian perusahaan keuangan palsu yang berfungsi sebagai perantara pembayaran turut memfasilitasi transaksi perjudian, seperti yang diungkapkan dalam laporan POLRI. Modus ini digunakan untuk menyamarkan transaksi ilegal dan menyulitkan pelacakan aliran dana yang terkait dengan judi online.⁸ Dari perspektif sosiologi hukum, perkembangan judi online mengungkap adanya perbedaan antara norma hukum dan norma sosial. Meskipun secara hukum dilarang, sebagian masyarakat tidak memandang judi online sebagai aktivitas yang tercela. Sebaliknya, judi online kerap dianggap sebagai hiburan atau cara mudah untuk mencari keuntungan, terutama di kalangan kelompok yang terdesak secara ekonomi. Menurut Soerjono Soekanto dalam Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, perbedaan ini mencerminkan adanya celah dalam penerimaan sosial terhadap aturan hukum yang berlaku, di mana “penyimpangan norma” (*deviant behavior*) mulai diterima dalam komunitas tertentu yang menganggap judi sebagai kegiatan biasa antara hukum dan praktik sosial ini menunjukkan bahwa hukum sering kali tertinggal dalam merespons perubahan nilai dalam masyarakat.⁹

Sebagaimana diungkapkan oleh Nonet dan Selznick dalam teori hukum responsif, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga tidak hanya menekan Perilaku menyimpang, tetapi juga berupaya memahami akar sosial dari perilaku tersebut.¹⁰ Perkembangan judi online di Indonesia juga mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat terkait konsep moralitas dan hukum. Bagi sebagian komunitas, terutama yang terbiasa dengan akses internet dan platform digital, judi online

⁵Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4 (1), 28– 44.

⁶UNODC. (2024). Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat.

⁷Murti Lubis, T., Natasya Sirait, N., Sitompul, Z., & Siregar, M. (2024). Director’s Accountability for the Company’s Sales Results and Commissioner’s Actions in Asset Recovery. *KnE Social Sciences*.

⁸Tempo.co. (2024, November 2). Polri Ungkap Modus Baru Judi Online: Bikin Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan untuk Tutupi Transaksi. <https://satu.tempo.co/ekonomi/polri-ungkap-modus-baru-judi-online-bikin-perusahaan-penyedia-jasa-keuangan-untuk-tutupi-transaksi-1163021>

⁹Lubis, M. S., Soekanto, S., & Hukum, P. P. (2011). *Teori Tujuan Hukum*. 10–18

¹⁰Aburarea, S., Muhadar, & Maskun. (2015). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. 1–197

mungkin tidak lagi dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial.¹¹ Fenomena ini memperlihatkan bagaimana norma sosial dapat bergeser dan membentuk toleransi terhadap “*deviant behavior*” atau perilaku menyimpang yang secara hukum dilarang. Hal ini sejalan dengan pandangan Emile Durkheim dalam Arief yang menyatakan bahwa perubahan sosial dapat menyebabkan dislokasi moral atau “*anomie*,” di mana nilai-nilai lama tergerus oleh perilaku baru yang diterima sebagai kebiasaan baru dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah judi online secara efektif, pendekatan hukum harus mempertimbangkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak cukup hanya mengandalkan sanksi hukum yang represif, tetapi juga diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengubah persepsi masyarakat terhadap aktivitas judi online.¹² Melalui pendekatan ini, hukum dapat berperan sebagai alat yang tidak hanya mengatur, tetapi juga merespons perubahan sosial yang terjadi di era digital.

Pemerintah telah perang terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan judi online berpotensi menjadi bencana sosial yang memicu kemiskinan baru di Indonesia. “Kalau tidak diatasi dari hulu hingga hilir, judi online akan terus menambah jumlah orang miskin di tanah air. Ini adalah ancaman serius yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Salah satu dampak serius yang disoroti adalah munculnya korban judi online secara langsung berkaitan dengan potensi peningkatan jumlah orang miskin. Sebagian besar pelaku judi online adalah korban penipuan. Dari 8,8 juta orang yang terlibat, banyak yang akhirnya menjadi bagian dari kelompok miskin baru. Padahal, kita sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memberdayakan masyarakat. Selain itu, pelaku judi online juga kerap mengalami gangguan fisik dan psikis hingga membebani rumah sakit. Namun, korban ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam klaim BPJS Kesehatan, terutama untuk kasus non-obat seperti kecanduan judi. Rumah sakit kesulitan menangani korban karena kategori ini belum diatur dalam skema klaim BPJS. Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi, agar beban rumah sakit tidak semakin berat.

Pemiskinan baru akibat judi online tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan pendidik, tokoh masyarakat, dan semua pihak. Dari sisi pengawasan digital, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa langkah pencegahan dan pengawasan terus diperkuat. “Kami mendeteksi situs judi online dan nomor rekening terkait. Situs kami takedown, sementara rekening dilaporkan ke OJK, perbankan, dan PPATK untuk ditindaklanjuti. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa setiap situs judi yang ditutup sering kali tumbuh kembali dalam jumlah lebih banyak. Selain itu, kerjasama dengan platform teknologi global juga membutuhkan upaya diplomasi dan negosiasi intensif. “Kami mendorong platform global untuk mematuhi aturan di Indonesia dan mendukung upaya melawan judi online. Tantangan lintas negara ini memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak,” jelasnya. Dengan pendekatan kolaboratif antara berbagai kementerian dan pemangku kepentingan, pemerintah optimistis dapat mengurangi dampak negatif judi online. “Selama kita kompak dan bekerja sama, insya Allah, kita bisa menangani masalah ini dengan lebih baik,” tegas Menkomdigi Meutya Hafid.¹³

¹¹Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351–364.

¹²Fitra, A. E. 2021. *Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*, Vol. 19.

¹³Jadi Masalah Sosial, Pemerintah Perkuat Penanganan Judi Online, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/jadi-masalah-sosial-pemerintah-perkuat-penanganan-judi-online.diakses> pada 4 maret 2026

Kemiskinan merupakan salah satu dampak yang muncul akibat bermain judi, baik itu *online* maupun *offline*. Tragisnya, kelompok masyarakat yang terjerumus ke judi adalah kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan berpenghasilan rendah. Jadi, sudahlah miskin, mereka bermain judi ya makin miskin usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 2,1 juta warga miskin di Indonesia bermain judi *online*. Taruhannya pun terbilang rendah, yaitu Rp100 ribu ke bawah. Mereka berasal dari kalangan buruh, petani, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa. Namun tak menutup kemungkinan, judi juga menyeret pemain judi dari kalangan berpenghasilan menengah. Salah satunya yaitu seorang anggota polisi, Briptu RWD, yang tewas terbakar oleh istrinya yang marah lantaran suaminya itu gemar bermain judi. Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 9 Juni 2024, di Mojokerto, Jawa Timur. PPATK mengungkapkan, sejak 2017 sampai 2022, ada 156 juta transaksi judi *online* senilai Rp190 triliun. Uang itu seharusnya berputar di masyarakat tapi malah masuk ke kocek bandar judi. “Sampai pertengahan 2023, sudah terakumulasi hingga Rp200 triliun,” ungkap Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah dikutip dari artikel *2,1 Juta Warga Miskin Kecanduan Judi Online, Ratusan Triliun Rupiah Mengalir ke Negara Tetangga* diunggah di laman www.kompas.com pada 13 Oktober 2023. Lantaran berakibat kemiskinan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan masyarakat yang terjerat judi *online* menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah mencatat mereka ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mereka dapat menerima bantuan sosial. “Kemudian mereka mengalami gangguan psikososial, kita minta Kementerian Sosial turun melakukan pembinaan dan memberi arahan,” ungkap Muhadjir dikutip dari artikel berjudul *DPR: Korban Judi Online Bisa Terima Bansos Jika Terdaftar dalam DTKS* diunggah di www.katadata.co.id pada 18 Juni 2024. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terjerat judi *online* masih harus dikaji. Sebab, wacana itu mendapat respons yang berbeda dari kalangan lain. Banyak yang menolak. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo menegaskan tak ada bantuan sosial dari pemerintah untuk pelaku judi *online*. “Enggak ada, enggak ada,” tegas Presiden menjawab pertanyaan mengenai wacana pemberian bantuan sosial itu, dikutip dari artikel berjudul *Jokowi Tegaskan tidak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online* diunggah di laman www.tempo.co pada 19 Juni 2024. Namun, bila mengetahui dampak dari kecanduan judi *online*, alangkah lebih baik menjauhi perilaku itu dari pada menerima bantuan sosial kan?. Sebagai informasi, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri serta berlandaskan regulasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim POLRI memiliki sistem Piknas untuk mendukung kinerja POLRI khususnya bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri dalam rangka mewujudkan POLRI yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).¹⁴ Secara hukum, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur dan melarang judi online. Peraturan yang mengatur mengenai perjudian di Indonesia, diantaranya Pasal 303 KUHP yang menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

¹⁴*Bahaya Judi Online: Judi Miskin hingga Terjerat Hukum*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi_online:_jadi_miskin_hingga_terjerat_hukum,_diakses_pada_4_Maret_2026.

1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Judi juga diatur dalam KUHP Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, khususnya dalam Pasal 426 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) yang mengatur: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:

1. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
2. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Adapun kategori VI yang diatur, yaitu senilai Rp2 miliar.”

Selain itu, pengaturan judi online juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Meskipun secara regulasi sudah cukup lengkap, penegakan hukum masih menemui banyak tantangan. Salah satunya adalah karena situs-situs judi sering kali berbasis di luar negeri dan dapat dengan mudah berganti domain. Kominfo atau sekarang dikenal sebagai komdigi secara rutin sudah memblokir situs-situs tersebut, namun situs baru terus muncul dengan identitas baru. Disisi lain, kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi judi online juga masih rendah.

Fenomena judi online berdampak pada berbagai kompleks, seperti gangguan mental, kecanduan, peningkatan kriminalitas, penurunan ekonomi, hingga tindakan pencurian data. Efek dari judi online adalah ketika menghadapi kekalahan berkali-kali, tetapi masih tetap menyetor uang untuk judi dan berharap bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. Judi online dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dan perbaikan kondisi finansial. Orang yang awalnya hanya mencoba dapat kehilangan penghasilan tetap, menjual aset, bahkan terjatuh hutang dengan nominal yang besar. Dalam hal ini, judi online menciptakan pola konsumsi destruktif dan mengalihkan pengeluaran dari kebutuhan pokok ke taruhan yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas keuangan. Disisi lain, judi online juga memiliki dampak terhadap kondisi psikologis dan relasi sosial. Banyak pemain judi yang mengalami kecemasan, stres dan depresi.¹⁵Judi online merupakan bentuk kejahatan digital yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa terdapat 2,1 juta warga miskin di Indonesia yang bermain judi online. Kondisi tersebut menciptakan beban finansial yang berat dan membuat korban kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terjerumusnya seseorang dalam bermain judi online sama dengan

¹⁵Negara Berhak Rampas Uang Judi Online Berdasarkan Putusan Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/negara-berhak-rampas-uang-judi-online-berdasarkan-putusan-pengadilan-lt690ac1018a536/?page=4> diakses pada tanggal 5 Maret 2026.

terjerumusny mereka kedalam jurang kemiskinan karena sistem judi online diatur sedemikian rupa untuk memenangkan bandar atau mafia judi.

Penanggulangan judi online membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif. Penegakan hukum yang tegas harus diberikan kepada penyelenggara maupun pemain judi online. Judi online tidak hanya masalah pelanggaran hukum, namun merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan preventif yang komprehensif dengan meningkatkan literasi keuangan maupun memperluas akses terhadap instrumen investasi yang inklusif. Namun, yang menjadi titik kunci adalah perubahan pola pikir terhadap uang. Hal tersebut dapat dimulai dengan hal sederhana seperti menabung dan merencanakan tujuan keuangan. Penerapan perampasan aset dalam praktik peradilan pidana pada hakikatnya bertujuan dalam menutup celah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menikmati hasil kejahatannya. Efektivitas instrumen ini dapat diukur dari sejauh mana aset hasil kejahatan berhasil ditemukan, dibekukan, disita, dan pada akhirnya dirampas melalui putusan pengadilan. Berdasarkan data PPATK, sepanjang tahun 2022 terdapat arus keuangan mencurigakan dengan nilai Rp183,8 triliun, dengan indikasi korupsi sebesar Rp81,3 triliun. Namun, jumlah aset yang benar-benar berhasil dirampas dan dikembalikan kepada negara atau korban masih jauh dari angka tersebut, hal ini jelas menegaskan adanya kesenjangan antara potensi kerugian dengan hasil nyata perampasan aset. Hal ini menimbulkan refleksi kritis mengenai efektivitas mekanisme hukum yang tersedia dalam menjerat aset hasil tindak pidana.

Perampasan uang hasil kejahatan judol dapat dilakukan dengan proses acara cepat, yakni hanya dalam tujuh hari sesuai ketentuan Pasal 64–67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. “Ini bagian dari upaya nyata negara dalam menegakkan kedaulatan hukum dan memberantas kejahatan ekonomi digital. Judi online merupakan tindak kejahatan serius yang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk menindak dan merampas hasil kejahatan tersebut. Perampasan uang hasil kejahatan judol dapat dilakukan dengan proses acara cepat tujuh hari sesuai ketentuan Pasal 64–67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Bandar judi hanya dapat dijera pidana maksimal 10 tahun penjara sesuai Pasal 303 KUHP, sementara pemain judi dapat dihukum pidana tiga tahun penjara berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, karena semua jenis judi, baik konvensional maupun daring, merupakan tindak kejahatan maka uang hasil judi dapat dikategorikan sebagai uang hasil tindak pidana. “Ketika uang tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau ditransfer dengan tujuan untuk ‘diputihkan’, tindakan itu sudah tergolong pencucian uang.

Ketentuan Pasal 64–67 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jarang diterapkan secara optimal. Padahal, pasal-pasal tersebut mendekati konsep perampasan aset hasil kejahatan yang berlaku di banyak negara maju. Sudah saatnya aparat penegak hukum kita menerapkan ketentuan ini secara tegas. Negara tidak boleh kalah oleh bandar judi online yang merusak moral dan ekonomi bangsa. Di samping itu, bahwa uang judi sering lolos dari pantauan karena menggunakan kripto dan dompet digital. Namun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak akan kehilangan akal. PPATK berwenang memeriksa transaksi keuangan mencurigakan dan dapat meminta penyedia jasa keuangan, seperti bank atau lembaga pengirim uang lainnya, untuk menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari hasil judol. Jika dalam 20 hari tidak ada keberatan dari pihak manapun, PPATK menyerahkan temuannya kepada penyidik. Dan bila dalam 30 hari pemilik uang tidak muncul, maka penyidik dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar uang tersebut ditetapkan sebagai aset negara.

Menko Yusril menghadiri acara Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025: Penguatan Komite TPPU dalam Upaya Disrupsi Kejahatan Judi Online dan Pencucian Uang di Indonesia yang diselenggarakan PPATK. Skema yang digunakan pelaku biasanya melibatkan placement, layering, dan integration yang dilakukan lintas yurisdiksi sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri asal-usul aset. Putusan dalam kasus Indra Kenz menjadi saksi nyata bagaimana inkonsistensi peradilan memengaruhi efektivitas perampasan aset. Pada tingkat pertama, hakim memutuskan agar aset hasil Binomo dirampas untuk negara, sedangkan pada tingkat banding, sebagian aset dikembalikan kepada korban. Perbedaan interpretasi hakim ini menjelaskan dengan gamblang adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi korban maupun negara. Efektivitas perampasan aset juga ditentukan oleh kapasitas institusi penegak hukum. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keahlian dalam menelusuri transaksi keuangan modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya sinergisitas dan koordinasi antarinstansi di bawah Komite TPPU agar upaya pemberantasan judol dan pencucian uang dapat berjalan efektif, sekaligus berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Adapun Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No.88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Peraturan ini mengamankan penguatan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memberantas TPPU, serta menetapkan peran Kemenko Polhukam sebagai Ketua Komite Koornas TPPU. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya berhasil menekan perputaran uang dari hasil judi *online* (judol) hingga berada di angka Rp155 triliun pada tahun 2025. Ivan mengatakan perputaran uang judol yang tercatat sampai menjelang akhir tahun 2025 itu jauh lebih kecil dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. “Kalau dilihat tahun lalu Rp359 triliun, sekarang sampai tengah triwulan keempat, kita sudah berhasil menekan sampai Rp155 triliun. Jadi perputaran sekarang itu di angka Rp155 triliun,” kata dia. Dia menjelaskan pada tahun 2024, PPATK memproyeksikan perputaran uang judol mencapai Rp981 triliun. Namun, berkat kolaborasi dan sinergisitas bersama, angka itu berhasil ditekan hingga Rp359 triliun. Belajar dari pengalaman, PPATK melalui kerja bersama dengan kementerian/lembaga lain terus menekan angka tersebut. Ivan mengatakan jika tidak ditekan, perputaran uang judol pada tahun ini diprediksi akan mencapai Rp1.100 triliun.

Faktanya per hari ini perputaran dana sudah [ditekan] mencapai 155 triliun. Jika ini konstan saja kita bekerja ... tentunya kalau per hari ini Rp155 triliun, tinggal dua bulan lagi sampai Desember, itu kita bisa tekan di bawah Rp359 triliun dibandingkan tahun lalu,” ucapnya. Di samping itu, total deposit judol juga berkurang sekitar 50 persen dari tahun 2024. “Kalau tahun lalu itu Rp51 triliun masyarakat yang deposit, sekarang sudah bisa kita tekan sampai Rp24 triliun,” ucap Ivan menjelaskan. Dia menambahkan mayoritas pelaku judol masih sama dengan tahun sebelumnya. “Para pemainnya itu tetap dari saudara-saudara kita yang berpenghasilan Rp5 juta ke bawah per bulan,” ujarnya. Lebih lanjut dia menyatakan PPATK akan terus menekan perputaran uang maupun deposit judol. Hal itu, kata dia, dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, khususnya yang tergabung dalam Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden terkait dengan Astacita dan bagaimana kita menjaga dampak sosial judi *online* kepada publik kita,” ucapnya.

Dari sisi normatif, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan hukum dalam konteks kejahatan lintas negara yang rumit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memang sedari dulu telah mengatur mekanisme perampasan, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum memberikan kejelasan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagaimana Penelitian Joshua dan Rahaditya (2024) menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan pengadilan, seperti dalam kasus Indra Kenz, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban karena aset yang dirampas tidak selalu dikembalikan kepada mereka. Di sisi lain bahkan, Sahyan menekankan bahwa dalam perbandingan dengan rezim hukum pidana ekonomi dan korupsi, regulasi perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang masih tertinggal dari segi kepastian dan efektivitas. Yusmar menegaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai solusi komprehensif untuk menutup celah hukum, khususnya pada tindak pidana narkoba sebagai *predicate crime* pencucian uang. Tanpa payung hukum khusus, aparat penegak hukum akan terus kesulitan menghadapi modus pencucian uang yang semakin modern, apalagi dengan keterlibatan teknologi digital dan transaksi lintas batas negara.

Muhaimin juga menyoroti bahwa judi online memperburuk upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, terutama mengatasi kemiskinan ekstrem, mulai dari kemiskinan ekstrim kita atasi, rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Kalau judi online tidak kita atasi dari hulu dan hilirnya, sangat khawatir, judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air. Pemerintah sedang menjalankan dua strategi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pengawasan terhadap aspek digital yang dilakukan oleh Komdigi, termasuk pemantauan transaksi perbankan yang terlibat. Kedua, yang tidak kalah penting, adalah meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat harus diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online adalah penipuan yang harus dilawan dengan kesadaran penuh. Sebagai langkah preventif, pentingnya melibatkan seluruh perangkat pemerintah, mulai dari pendamping desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader pembangunan, hingga pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya judi online.

Kampanye melalui platform digital dan pertemuan langsung dengan masyarakat juga dianggap penting untuk mengedukasi rakyat, terutama mereka yang paling rentan, agar tidak terjebak dalam penipuan yang mengatasnamakan judi online. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bisa mencegah semakin meluasnya dampak negatif judi online yang mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga rakyat paling bawah terutama, jangan pernah mau ditipu dengan seolah-olah ada perundungan, tetapi yang terjadi adalah penipuan.

KESIMPULAN

Perampasan aset tersebut bukan bentuk melindungi para mafia judi daring, namun untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Sitaan judi online bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / UU RI No. 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan 427 diatur tentang Perjudian, di mana perjudian dianggap sebagai tindak pidana. Sanksinya pelaku dapat dikenakan hukuman pidana dan denda, serta hasil dari perjudian ilegal dapat disita sebagai barang bukti dan dirampas untuk negara. Ia melanjutkan bahwa ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasal 2 bahwa perjudian termasuk hasil tindak pidana. Kemudian di Pasal 67, Negara berhak menyita aset yang terbukti hasil tindak pidana untuk diserahkan kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2).
- Aburarea, S., Muhadar, & Maskun. (2015). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. 1–197.
- Fitra, A. E. 2021. *Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*, Vol. 19.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4 (1), 28– 44.
- Lubis, M. S., Soekanto, S., & Hukum, P. P. (2011). *Teori Tujuan Hukum*. 10–18.
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351–364.
- Murti Lubis, T., Natasya Sirait, N., Sitompul, Z., & Siregar, M. (2024). Director's Accountability for the Company's Sales Results and Commissioner's Actions in Asset Recovery. *KnE Social Sciences*.
- Ngimadudin, N., Alexander, O., Setiawan, A. R., Sasana, E. I., & Sakina, R. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pelaku Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2).
- UNODC. (2024). Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat.
- Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2024). PENGUNGKAPAN JEJAK UANG HARAM: Pendekatan Komprehensif dalam Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5159–5169.
- Yusmar, W., Somawijaya, S., & Putri, N. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 219–240.
- Bahaya Judi Online: Jadi Miskin hingga Terjerat Hukum*,
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi_online:_jadi_miskin_hingga_terjerat_hukum,_diakses_pada_4_Maret_2026.
- Jadi Masalah Sosial, Pemerintah Perkuat Penanganan Judi Online*,
https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/jadi-masalah-sosial-pemerintah-perkuat-penanganan-judi-online,diakses_pada_4_Maret_2026.
- Tempo.co. Polri Ungkap Modus Baru Judi Online: Bikin Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan untuk Tutupi Transaksi*. <https://satu.tempo.co/ekonomi/polri-ungkap-modus-baru-judi-online-bikin-perusahaan-penyedia-jasa-keuangan-untuk-tutupi-transaksi-1163021> ,diakses tanggal 5 Maret 2026.